

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
NAMA PRODUK	: Foreign Currency Hedging iB (FCH iB)
JENIS PRODUK	: <ul style="list-style-type: none">• Forward iB• Cross Currency Hedging iB (CCH iB)
MATA UANG	: Mata uang Rupiah dan mata uang Valas lainnya yang dilayani di Bank
DESKRIPSI PRODUK	: Fasilitas yang diberikan oleh Bank berupa <i>plafon</i> transaksi <i>treasury</i> untuk lindung nilai terhadap pergerakan nilai tukar valuta asing dengan <i>underlying</i> transaksi yang diperkenankan secara Syariah dan peraturan yang berlaku. Maybank FCH iB terdiri dari Maybank Forward iB dan Maybank Cross Currency Hedging iB. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah: <ul style="list-style-type: none">• <i>Muwa'adah Al Sharf</i> dengan menggunakan prinsip Syariah <i>Al Muwa'adah li 'Aqd al-Sharf al-Fawri Fi al-Mustaqbal</i>.• Akad <i>Al-Sharf</i>

FITUR UTAMA PRODUK

Tujuan	: Maybank FCH iB dilakukan untuk mengurangi risiko atas kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: <ol style="list-style-type: none">a. Perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri; danb. Investasi berupa <i>direct investment</i>, pembiayaan, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
<i>Underlying</i> transaksi	: <ol style="list-style-type: none">a. Setiap transaksi lindung nilai Syariah wajib memiliki <i>underlying</i> transaksi.b. <i>Underlying</i> transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.c. <i>Underlying</i> transaksi sesuai kewajaran dengan profil usaha Nasabah.
Batasan	: <ol style="list-style-type: none">a. Maybank FCH iB hanya boleh dilakukan untuk tujuan yang tidak bersifat spekulatif (untung-untungan).b. Maybank FCH iB hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindaric. Hak-hak, dokumen dan <i>Muwa'adah</i> dilarang untuk diperjual-belikan.
Jangka waktu	: <ol style="list-style-type: none">a. Maybank Forward iB dengan tenor paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+622178869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b. Maybank CCH iB dengan tenor paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

MANFAAT

Memitigasi risiko kerugian dari pergerakan nilai tukar (*foreign exchange risk*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan *underlying* transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan yang berlaku.

RISIKO

1. **Risiko likuiditas posisi.** Dalam situasi dan kondisi pasar tertentu dapat terjadi Nasabah mengalami kesulitan melikuidasi posisinya. Dalam hal ini Nasabah dapat mengalami kerugian lebih besar dari yang diperkirakan.
2. **Risiko pemberian order.** Penempatan/pemberi order mata uang transaksi dari Nasabah kepada Bank baik berupa *stop loss order* maupun *limit order* tidak menjamin akan membatasi kerugian sampai jumlah yang diinginkan. Jika keadaan pasar sangat bergejolak, akibat pelaksanaan order, akan berpotensi menimbulkan kerugian melebihi jumlah yang diprediksi.
3. **Risiko settlement.** Risiko kerugian yang mungkin diderita Nasabah akibat perbedaan waktu pembayaran transaksi.
4. **Risiko Kredit.** Risiko akibat para pihak gagal dalam memenuhi kewajibannya pada saat *maturity date*.

BIAYA

1. Biaya pemberian fasilitas.
2. Biaya pembatalan transaksi sebelum jatuh tempo.
3. Biaya keterlambatan.

Besarnya biaya-biaya mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan*, sbb:

Dokumen	Perorangan	Badan Usaha (PT, CV)
KTP pemohon (termasuk pasangan bila sudah menikah dan pemilik jaminan/pengurus dan pemegang saham)	√	√
Surat nikah/cerai/akta kematian/perjanjian pisah harta (salah satu)	√	-
NPWP	√	√
Surat Izin Usaha	√	√

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+622178869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customer@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rekening Bank 6 bulan terakhir	√	√
Akta pendirian Perusahaan beserta perubahan dan Akta terakhir	-	√
Surat keputusan menteri kehakiman dan HAM	-	√
Copy dokumentasi aset yang akan dibiayai	√	√

**Dan persyaratan dokumen lainnya yang diminta Bank (jika diperlukan)*

2. Usaha Nasabah telah berjalan minimum 3 tahun.
3. Usaha Nasabah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Maybank Indonesia
4. Nasabah tidak termasuk dalam kategori Nasabah yang memiliki kredit/pembiayaan bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
5. Nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
6. Nasabah tidak pernah mendapat pinjaman/pembiayaan di Maybank atau di Bank lain yang tergolong bermasalah.
7. Nasabah menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Maybank Indonesia, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
8. Nasabah membuka Maybank Giro iB di Maybank.

Catatan:

Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan Nasabah tidak benar, maka Bank berhak untuk membatalkan pengajuan Nasabah. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap pengisian dan pelaksanaan dokumen/formulir terkait

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: Hubungi 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau melalui *email* ke customercare@maybank.co.id

SIMULASI

- Ilustrasi transaksi Maybank Forward iB

Nasabah memiliki kebutuhan dana dalam mata uang USD sebesar USD100,000 untuk membayar kewajiban (misalnya kewajiban atas pembelian *import* barang) yang akan jatuh tempo pembayaran 6 bulan kemudian (misalnya tanggal 28 Juni 2019). Sementara pendapatan Nasabah dari penjualan / usaha di dalam negeri adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk melindungi Nasabah dari fluktuasi kurs USD, maka Nasabah melakukan *deal kurs* pembelian USD saat ini dengan tanggal penyerahan tanggal 28 Juni 2019 (*forward*).

Transaksi lindungi nilai dengan Maybank Forward iB

- a. Proses lindung nilai tukar pada kasus ini tidak diawali dengan pertukaran *spot* mata uang USD dengan Rupiah (*trade date*).

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+622178869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b. Pada saat *trade date* (1 Januari 2019): Bank dan Nasabah saling berjanji (*Muwa'adah*) untuk melakukan pertukaran mata uang pada *settlement date*, sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal USD yang dibutuhkan USD100,000 pada *settlement Date*
 - 2) *Spot rate* pada saat melakukan *forward agreement* IDR12,000/USD
 - 3) Ref. perhitungan nilai tukar untuk jangka waktu 6 bulan adalah +439,2
 - 4) *Settlement date* 28 Juni 2019
 - 5) Jumlah IDR yang disediakan Nasabah untuk memperoleh USD100,000 sebesar IDR12,439,2 / USD*
USD100,000 = IDR1,243,920,000
 - Pada saat *fixing date*, 2 (dua) hari sebelum *settlement date* yaitu tanggal 26 Juni 2019: Nasabah dan Bank melakukan transaksi *spot* dengan menandatangani *Akad Al Sharf*.
 - Pada saat *settlement date*: Bank Menyerahkan USD100,000 kepada Nasabah dan Nasabah menyerahkan IDR1,243,920,000 kepada Bank.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Maybank Indonesia berhak menolak permohonan pembiayaan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pembiayaan Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan akad pembiayaan.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Februari 2023

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+622178869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).